



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pengugat, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **APRIZAL, S.H.I., MURSYDA, S.H., RAHMAT PANJAITAN, S.H.** Advokat pada **KANTOR ADVOKAT BURSA HUKUM**, yang beralamat di Jl. Medan-Tanjung Morawa/Jl. Dwi Warna No.13-C, Deli Serdang-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Mandor Hasim, Gang Jumrik, Dusun VI, Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 13 Maret 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 08 April 2021 yang isinya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/80/III/2010 tertanggal 9 Maret 2010;---

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Jalan Mandor Hasim, Gang Jumrik, Dusun VI, Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;---

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

I.-----

Anak ke I, Laki-Laki, lahir tanggal 30 November 2011;

II.-----

Anak ke II, Laki-Laki, lahir tanggal 26 September 2018;

Anak-anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat sampai saat ini;---

4.-----

Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 8 (delapan) bulan setelah menikah tepatnya sekitar bulan November 2010 mulai terjadi

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga;---

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

a.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah untuk keluarga, dan terhitung sejak bulan Agustus 2020 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, padahal Tergugat dalam keadaan mampu dan bekerja. Sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri;---

b.-----

Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat sebagai seorang istri sah oleh Tergugat;---

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, dimana Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dibelakang Penggugat. Setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan kini Penggugat dan Tergugat tinggal sesuai dengan alamat di atas, sehingga untuk kejelasan status Penggugat maka Penggugat sudah bulat hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;--

7. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

I.-----

Anak ke I, Laki-Laki, lahir tanggal 30 November 2011;



II.-----

Anak ke II, Laki-Laki, lahir tanggal 26 September 2018;

yang saat ini masih belum mumayyiz atau masih di bawah umur secara psikologis juga lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;---

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;---

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);--

3.-----

Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

I. **Anak ke I, Laki-Laki, lahir tanggal 30 November 2011;**

II. **Anak ke II, Laki-Laki, lahir tanggal 26 September 2018;**

jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasa, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan perkara ini, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban seluas-luasnya, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab atau membantah gugatan Penggugat, bahkan Tergugat tidak hadir di persidangan; :

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/80/III/2010 tertanggal 9 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli serdang, telah dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1207025301110003 An. Anak ke I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1207252609180003 An. Anak ke II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

A. Bukti saksi :

1. Saksi I , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik sepupu saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2010 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Labuhan Deli, dan sudah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Nopember Tahun 2010, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar , kebetulan saksi berdekatan rumah dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal masalah ekonomi, kemudian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar hanya sebatas pertengkaran mulut saja,
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat keluar

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



dari rumah sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya, karena Penggugat mempunyai penghasilan dan berkelakuan baik;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak tiri saksi, sedangkan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2010 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat, dan Tergugat, kemudian sudah ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sejak 1 (satu) Tahun menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi ada melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Februari tahun 2021;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sejak bulan Februari 2021 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat mempunyai penghasilan dan berkelakuan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan saksi yang diajukannya, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tertulis maupun saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa pada kesempatan yang sama Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tidak merasa keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, demikian juga Tergugat hadir secara *in person* di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person dan Tergugat* agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantara mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, mediasi yang dilaksanakan juga tidak berhasil, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan.

Menimbang bahwa Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, karena pada kesempatan jawaban untuk Tergugat, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak akhir Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s/d P.3. serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan fotocopy Akta Lahir atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan bahwa benar anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P1- P3) Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis dan secara materil telah mendukung gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan dan juga pengaduan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



Penggugat sendiri serta saksi melihat dan mendengar langsung dan juga telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P.3. dan keterangan saksi –saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada Tahun 2010, terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak akhir Tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak akhir Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus Tahun 2020 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menggugat cerai juga mengajukan agar ke tiga anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan Penggugat sebagai pengasuhnya, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائطها صلتها العقل والدين والعفه والامانة والاقامة بلدا ميمز

وا لومنزوز خان اقل شرط منها اى السبعة الام سقطت حضانتها.

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana,

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat **dikabulkan**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama :

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 30 November 2011.

b. Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 26 September 2018..

Berada dibawah hadhonah Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.380.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Emmahni, S.H,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, S.H, M.H** dan **H, M. Thahir, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat-

Ketua Majelis

Hj. Emmahni, S.H,M.H

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, S.H, M.H

Panitera Pengganti

H. Hasbin, S.H

Hakim Anggota

H.M Thahir, S.H

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000.00
3. Biaya PNBPN	: Rp.	70.000.00
4. PBT	: Rp.	250.000.00
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000.00

J u m l a h : Rp. 1.380.000.00

(Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)